

**RANCANGAN QANUN ACEH
NOMOR TAHUN 2010**

TENTANG

LEMBAGA WALI NANGGROE



DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

GUBERNUR ACEH

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengingat sejarah panjang Aceh dan perjanjian damai yang dituangkan dalam MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 antara Pemerintah RI dan GAM, point 1.1.7. menyebutkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya dan wujud perdamaian yang hakiki di Aceh dengan menempatkan Lembaga Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat, maka perlu dijabarkan dan ditindak lanjuti dengan ketentuan pelaksanaannya;
 - b. bahwa mengingat kehidupan masyarakat Aceh yang taat dan tunduk patuh pada seorang kepemimpinan adat yang dapat mempersatu masyarakat melalui Lembaga Wali Nanggroe yang dijunjung tinggi dalam mempersatukan nilai-nilai politik, nilai-nilai pemerintahan dan masyarakat;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 96 (1), (2) dan (3) Pasal 97, Pasal 98 dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Lembaga Wali Nanggroe yang merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen;
 - d. bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c diatas dipandang perlu menetapkan Qanun Aceh tentang Lembaga Wali Nanggroe ;
- Mengingat** :
1. Pasal 18B Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar) 1945
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

3. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **QANUN ACEH TENTANG LEMBAGA WALI NANGGROE**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah kesatuan wilayah (toritorial) dan masyarakat hukum dengan batas Aceh merujuk pada 1 Juli 1956 (MOU Helsinki, point 1.1.4) dalam Negara Kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia yang memiliki kewenangan di semua sektor publik, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar (TNI), keamanan dalam negeri (Polri), moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama.
2. Pemerintahan Aceh adalah paduan dua kekuasaan, eksekutif dan legislatif yang dipimpin oleh Penguasa Adat dan independence; yaitu Wali Nanggroe.
3. Wali Nanggroe adalah Penguasa Pemerintahan Aceh (dalam adat) yang berkedudukan lebih tinggi dalam tatanan pemerintahan Aceh, lebih tinggi dari Kepala Pemerintah dan Parlemen Aceh dan menjadi figure pemersatu rakyat Aceh.
4. Lembaga Wali Nanggroe adalah institusi resmi dalam pemerintahan Aceh yang independen dan berwibawa; memiliki kantor sekretariat sendiri.
5. Lembaga Wali Nanggroe adalah institusi resmi dalam pemerintahan Aceh yang tertinggi dan independen
6. Pemerintah RI adalah pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan di Aceh dalam hal kebijakan luar negeri, eksternal defend (TNI), nasional security (polisi), kekuasaan hukum (Pengadilan), mata uang dan fiskal, dan kebebasan beragama.
7. Pemerintah Aceh adalah lembaga Eksekutif yang dipimpin seorang Gubernur atau nama lain yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.

8. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Aceh adalah menjalankan kewenangan pusat dalam urusan kebijakan luar negeri, pertahanan luar, keamanan dalam negeri, kekuasaan kehakiman, moneter dan fiscal, dan kebebasan beragama.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh kemudian disingkat dengan DPRA adalah lembaga legislatif yang berfungsi, legislasi, keuangan dan pengawasan.
10. Adat adalah tata cara hidup manusia yang dijalankan secara turun temurun mengikat dengan sebab dan akibat serta tidak tertulis.
11. Adat-istiadat adalah tata cara hidup orang Aceh yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari sejak berdirinya Kesultanan Aceh di masa lalu/Kesultanan Aceh dari zaman dahulu kala.
12. Waliul'ahdi adalah pemangku Wali nanggroe...
13. Penabalan adalah peresmian dan pengukuhan wali nanggroe
14. Al-Mukarram adalah gelar kehormatan yang diterima seseorang Ulama.
15. Al-Mudabbir adalah laqab yang diberikan kepada Wali Nanggroe sebagai landasan untuk memberi service/pelayanan kepada rakyat.
16. Al-Maulana/Al-Qaid adalah laqab yang diberikan kepada Wali Nanggroe yang memberikan tugas untuk melindungi tanah dan rakyat Aceh.
17. Independen adalah lembaga Wali Nanggroe mengatur dan mengurus dirinya sendiri, tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga manapun.
18. Berwibawa/Wibawa adalah suatu sikap Lembaga Wali Nanggroe dipandang sebagai sebuah lembaga yang rasa dimiliki oleh semua rakyat Aceh dan menjadi symbol kebanggaan bagi rakyat Aceh.

BAB II PRINSIP DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip qanun Lembaga Wali Nanggroe adalah sebagai berikut :

- a. Penghormatan Tradisi sejarah Aceh-masa lalu.(ditempatkan dihuruf a)
- b. Kejujuran
- c. Keadilan
- d. Kedamaian
- e. Kebersamaan
- f. Kekeluargaan
- g. Kesejahteraan
- h. Keharmonisan
- i. Pemersatu
- j. Kewibawaan
- k. Keprihatinan
- l. Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

Tujuan qanun Lembaga Wali Nanggroe adalah untuk menjaga dan memelihara perdamaian yang abadi di Aceh dalam bingkai Negara Kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia serta mempertegas kedudukan lembaga wali nanggroe dalam sistem pemerintahan Aceh sebagai lembaga tertinggi di Aceh.

BAB III

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN LEMBAGA WALI NANGGROE

Bagian kesatu

Kedudukan Lembaga Wali Nanggroe

Pasal 4

1. Lembaga Wali Nanggroe berkedudukan di Ibukota Pemerintahan Aceh
2. Lembaga Wali Nanggroe mempunyai alat kelengkapan antara lain :
 - a. Sekretariat Nanggroe (Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe)
 - b. Baital Mal (Keuangan Nanggroe)
 - c. Bagian Umum
 - d. Bagian Fatwa (lembaga mufti)
 - e. Lembaga business/ekonomi/provit
 - f. Majelis Ulama Aceh (MUA)
 - g. Majelis Adat Aceh (MAA)
 - h. Majelis Pendidikan Aceh (MPA)
 - i. Majelis Kesenian Aceh (MKA)
 - j. Rabithah Masjid Aceh
 - k. Majelis Kebudayaan Aceh
3. Lembaga wali nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Paduka yang mulia Wali Nanggroe

Bagian ke Dua
Kewenangan Lembaga Wali Nanggroe

Pasal 5

1. Lembaga wali Nanggroe sebagai lembaga tertinggi dalam sistem kehidupan masyarakat dan nanggroe/adat/peradaban di Aceh
2. Sebagai lembaga tertinggi sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) Lembaga Wali Nanggroe mempunyai Kewenangan antara lain :
 - a. Memberikan gelar kehormatan kepada seseorang dan memberi perlindungan hukum kepada rakyat dan territorial Aceh.
 - b. Menjalankan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada pemerintah Aceh
 - c. Menyelesaikan sengketa asset Aceh baik yang ada di Aceh maupun yang berada di luar Aceh.
 - d. Menguasai semua asset (kekayaan) Aceh di dalam dan luar Aceh.
 - e. Menandatangani kontrak business atau kerja sama dengan pihak luar negeri.
 - f. Meresmikan pembukaan *Konsulat Aceh*/ perwakilan di Luar Negeri.
 - g. Melindungi keselamatan hutan Aceh sebagai paru-paru dunia.
 - h. Membuka secara resmi acara (event) international yang berlangsung di Aceh.
 - i. Menyambut tamu Negara Asing yang berkunjung ke Aceh.
 - j. Menyatakan Aceh dalam keadaan bahaya dan atau bencana.
 - k. Membuat Keputusan yang menyangkut dalam keadaan bahaya atau bencana sebagaimana dimaksud pada huruf j dan atau keputusan lain yang sangat penting menyangkut Aceh setelah terlebih dahulu bermusyawarah dengan mejelis tuha peut dan lembaga fatwa.
 - l. Membuat keputusan apabila dalam musyawarah sebagai mana dimaksud pada huruf k tidak mendapat suatu kesepakatan, maka dapat dilakukan dengan voting atau suara terbanyak.
 - m. Membuat keputusan akhir, apabila suara terbanyak tidak tercapai, dengan meminta lembaga fatwa serta meminta tausiah dari para ulama.
 - n. Membubarkan parlemen ketika situasi politik berada dalam kekacauan (karena kewenangannya).
 - o. Memberhentikan/menonaktifkan gubernur atau nama lainnya ketika garis kebijakan yang telah ditentukan tidak dapat dijalankan lagi, karena sakit keras, uzur dan atau melakukan perbuatan tercela yang dapat membuat harkat dan martabat Aceh jatuh di mata rakyat.

- p. Menunjukkan pengganti gubernur untuk sementara, sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun masa jabatan setelah mendapat persetujuan Majelis Tuha Peuet.

Bagian Ke tiga Tugas dan Fungsi Lembaga Wali Nanggroe

Pasal 6

Lembaga Wali Nanggroe mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

- a. Menetapkan hari dan tanggal pemilihan baru parlemen Aceh (masuk kewenangan)
- b. Mempemersatu rakyat Aceh, eksekutif dan legislatif dalam satu kepemimpinan adat
- c. Menetapkan jadwal pemilihan Kepala Pemerintah Aceh baru.
- d. Melantik parlemen Aceh dan Kepala Pemerintah Aceh
- e. Menerima tamu Dalam dan Luar Negeri
- f. Memberi gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga baik local, national maupun international.
- g. Memajukan produk Aceh
- h. Mempromosikan Aceh ke Luar Negeri
- i. Meresmikan pengangkatan Kepala Pemerintah Aceh dan Lembaga Legislatif Aceh
- j. Melindungi seluruh rakyat Aceh dan lembaga eksekutif dan legislative dan lembaga lainnya.
- k. Mengurus harta Aceh, Baitul Asyri di Mekkah Saudi Arabia.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI DAN PROTOKOLER LEMBAGA WALI NANGGROE

Bagian Satu

Struktur Organisasi Lembaga Wali Nanggroe

Pasal 8

Struktur Organisasi Lembaga Wali Nanggroe terdiri dari :

- a. Wali Nanggroe
- b. Majelis Lembaga Wali Nanggroe (Tuha Peuet dan Tuha Lapan)

- c. Arakata (Sekretariat) *perlu penjelasan*
- d. *Khazanah* (Keuangan) (perlu penjelasan sesuai dengan hukum fiqih)
- e. Institusi lain di bawah Wali Nanggroe :MUA, MAA, KPA, MKA, MPA, dan Lembaga-lembaga lain yang menundukan diri pada lembaga Wali Nanggroe

Bagian kedua

Protokoler Lembaga Wali Nanggroe

Pasal 9

1. Lembaga Wali Nanggroe adalah lembaga kepemimpinan adat dan merupakan lembaga pemersatu dan melindungi rakyat Aceh, berwibawa dan independen.
2. Berwibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Wali Nanggroe yang dihormati dan disegani menjadi symbol kebanggaan rakyat Aceh, dapat melakukan pengawasan dan pembinaan lembaga-lembaga dan keputusannya menjadi pegangan bagi rakyat Aceh.
3. Independen sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah lembaga yang berdiri sendiri, unik, netral, bebas tanpa intervensi dari pihak manapun dan mempunyai kekhasan tersendiri.
4. Ciri khas sendiri sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) adalah Lembaga Wali nanggroe memiliki pasukan pengawalan khusus yang mengikuti tata krama dan sejarah perjuangan Aceh yang selanjutnya diatur dengan aturan Lembaga Wali Nanggroe.
5. Unik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) adalah Lembaga Wali Nanggroe berbeda dari lembaga lainnya dan mengikuti tradisi sejarah Aceh.

Bab Ketiga

Keuangan dan Anggaran Lembaga Wali Nanggroe

Pasal 10

1. Keuangan Lembaga Wali Nanggroe dapat ditetapkan dalam Qanun Aceh
2. Keuangan Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dianggarkan dalam APBA
3. Keuangan lembaga wali Nanggroe dapat diperoleh dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

4. Pengaturan anggaran keuangan Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Belanja lembaga Wali Nanggroe
 - b. belanja Sekretariat

Pasal 11

1. Anggaran Wali Nanggroe dapat ditetapkan dalam qanun Aceh.
2. Hak-hak Wali Nanggroe sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 10 ayat (2) antara lain :
 - a. Gaji pokok dan tunjangan
 - b. Dana Penunjang Kegiatan Wali Nanggroe
 - c. Dana Anggaran Rumah Tangga
 - d. Dana taktis (BOP)
 - e. Biaya perjalanan Dinas dalam dan luar Negeri Wali Nanggroe
 - f. Tunjangan keluarga
 - g. Tunjangan Komunikasi
 - h. Tunjangan Kesehatan
 - i. Transportasi

Bagian Ke Empat

Harta Kekayaan Lembaga Wali Nanggroe

Pasal 12

1. Lembaga Wali Nanggroe membentuk badan keuangan, peninggalan sejarah dan lainnya yang selanjutnya disebut Khazanah.
2. Kekayaan Aceh yang terdapat di bumi baik di darat, air, udara, dan yang terkandung didalamnya dapat dikuasai oleh Lembaga Wali Nanggroe.
3. Harta kekayaan Aceh yang terdapat di Aceh dan atau di luar Aceh dapat dikuasai di bawah Lembaga Wali Nanggroe

Pasal 13

1. Wali Nanggroe adalah Penguasa Adat yang berkedudukan lebih tinggi dari seluruh tatanan pemerintahan Aceh, independen dan berwibawa serta menjadi figur pemersatu rakyat Aceh.
2. Wali Nanggroe bergelar Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Al-Mudabbir

Bagian Ke Enam

Tata Cara dan Kriteria Wali Nanggroe

Pasal 14

1. Wali Nanggroe yang kedelapan adalah deklarator Aceh Merdeka, Paduka Yang Mulia Al-Mudabbir Tengku Tjihik Di Tiro Dr. Hasan Muhammad (*perlu penjelasan*)
2. Apabila Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud ayat (1) telah mangkat, maka berdasarkan hasil rapat "Sigom Dônja" di Stavanger, Norwegia, pada tanggal 2 Juli 2002, meresmikan Malik Mahmud sebagai Peurdana Meuntroe (Perdana Menteri) dan Dr. Zaini Abdullah sebagai Meuntroe Luwa (Menteri Luar Negeri), maka secara langsung Tengku Malik Mahmud menjadi Waliul'ahdi (pemangku Wali).
3. Waliul'ahdi yang dimaksud pada ayat (2) yaitu orang yang melaksanakan tugas-tugas kelembagaan wali nanggroe.
4. Dalam hal Wali Nanggroe yang kesembilan berhalangan dan meninggal dunia, maka akan dilanjutkan oleh Waliul'ahdi selanjutnya yang ditetapkan oleh Majelis Tuha Peut Lembaga Wali Nanggroe
5. Majelis Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditetapkan dalam peraturan Lembaga Wali Nanggroe

Pasal 15

Kriteria seorang Wali Nanggroe ditetapkan sebagai berikut :

- a. beragama Islam;
- b. berketurunan Aceh yang baik dan mulia;
- c. dari Keturunan Wali-wali sebelumnya apabila dianggap mampu; (*penjelasan*)
- d. berakal dan baligh,
- e. berakhlak mulia dan tidak dzalim; (*penjelasan*)
- f. dikenal dan diterima oleh rakyat Aceh, Nasional dan Internasional;
- g. 'alim;
- h. berani;

- i. arif dan bijaksana;
- j. amanah;
- k. tidak shafih;
- l. baik anggota dan sempurna panca indra;
- m. kasih sayang dan rendah hati;
- n. sangat penyabar;
- o. pem.aaf;
- p. terpelihara dari hawa nafsu jahat;
- q. bertawakkal kepada ALLAH dan selalu bersyukur;
- r. bersifat adil;
- s. mampu berbahasa Asing secara lancar sekurang-kurangnya Bahasa Arab dan Bahasa Inggris

**Bagian Ke Tujuh
Masa jabatan Wali Nanggroe**

Pasal 16

1. Masa jabatan Wali Nanggroe adalah seumur hidup
2. Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berakhir apabila :
 - a. Meninggal dunia
 - b. Murtad
 - c. Dzalim
 - d. uzur
 - e. mengundurkan diri dan;
 - f. melanggar kriteria wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
3. Apabila Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Majelis Wali Nanggroe akan mengambil alih kekuasaan secara kolektif dan akan memilih seorang Waliul 'Ahdh yang menjalankan kepemimpinan Wali Nanggroe.

BAB V
PENUNJUKAN DAN PENABALAN WALI NANGGROE
Bagian Kesatu
Penunjukan Wali Nanggroe

Pasal 17

1. Penunjukan Wali Nanggroe dilakukan langsung oleh Wali Nanggroe yang akan turun tahta dengan terlebih dahulu bermusyawarah dengan Majelis Tuha Peuet dan Tuha Lapan lembaga wali nanggroe.
2. Dalam keadaan Wali Nanggroe berhalangan tetap, maka Majelis Tuha Peuet Lembaga Wali Nanggroe mengambil alih kekuasaan secara kolektif.
3. Kekuasaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dipegang selama-lamanya enam bulan dengan tugas pokok memilih calon Waliul'ahdi.
4. Waliul'ahdi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memangku jabatan selama-lamanya satu tahun untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Wali Nanggroe.

Bagian Kedua
Penabalan Wali Nanggroe

Pasal 18

1. Penabalan Wali Nanggroe dilakukan dengan jalan membentuk tim penabalan Wali Nanggroe
2. Calon Wali Nanggroe sebagaimana dimaksudkan ayat (1), perlu dilatih dan diikuti sertakan setiap event pertemuan baik lokal, national maupun international.
3. Ketika Waliul 'ahdi ini sudah dinyatakan layak untuk menggantikan posisi Wali Nanggroe, maka Wali Nanggroe yang akan turun tahta bersama Majelis Tuha Peuet Lembaga Wali Nanggroe dan Ulama serta Tuha Lapan bermufakat untuk menabalkannya secara resmi di hadapan rakyat Aceh di lapangan terbuka.

**NAMA-NAMA ANGGOTA BADAN LEGISLASI DPRA DENGAN
DIBANTU OLEH STAF AHLI DPRA DIANTARANYA SEBAGAI
BERIKUT :**

- 1) Tgk. M. Harun.S.Sos (Ketua dari PA)**
- 2) Tgk. H.Abdullah Saleh, SH (Sekretaris dari PA)**
- 3) Nasruddinsyah. SH (Anggota dari PA)**
- 4) Drs.H.Adnan Beuransyah (Anggota dari PA)**
- 5) Fauzi SH (Anggota dari PA)**
- 6) Ermiadi Abdul Rahman ST (Anggota dari PA)**
- 7) IR.Jufri Hasanuddin (Anggota dari PA)**
- 8) H.M.Sidik Fahmi. SH.MH (Anggota dari PA)**
- 9) Erli Hasyim.SH,S.Ag (Anggota dari PBB)**
- 10) Drs.Safwan Yusuf (Anggota dari PD)**
- 11) Jemarin.S.Pdi (Anggota dari PD)**
- 12) Hj.Nurlelawati.S.Ag (Anggota dari Golkar)**
- 13) Drh.Nuraini Maida (Anggota dari Golkar)**
- 14) Muhibbussubri.S.Ag (Anggota dari PPP)**
- 15) Moharriadi ST.S.Ag (Anggota dari PKS)**
- 16) Ir.Mawardi Ali (Anggota dari PAN)**
- 17) Muhammad Yahya Muaz. SH (Staf Ahli/ Sekjen PA)**
- 18) Iskandar Gani SH (Staf Ahli dari Dosen Fakultas Hukum Unsyiah)**